



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO**

Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104 E-mail: [rsupsoeradji\\_klaten@yahoo.com](mailto:rsupsoeradji_klaten@yahoo.com)



**PENGUMUMAN TENDER PASCAKUALIFIKASI - ITEMIZED**

**Tender Pengadaan Obat Obatan Pasien Non E Catalog Berupa Allilestrenol 5 mg Dll**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/1597/2020**  
**Tanggal: 30 Januari 2020**

Pokmil 1 ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Tender Pascakualifikasi – Itemized untuk paket pengadaan sebagai berikut :

**Paket Pekerjaan**

Nama Paket : Tender Pengadaan Obat Obatan Pasien Non E Catalog Berupa Allilestrenol 5 mg Dll

Lingkup Pekerjaan : Tender Pengadaan Obat Obatan Pasien Non E Catalog Berupa Allilestrenol 5 mg Dll

Nilai Total HPS : Rp 341.761.775,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

Sumber Pendanaan : DIPA Tahun Anggaran 2020

**Persyaratan Peserta**

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
  - a. Surat Izin: SIUP dan Ijin PBF
  - b. Bidang pekerjaan: Perdagangan/Produsen/Industri/Distributor/Penyalur Obat
  - c. Kualifikasi usaha: Kecil dan Non Kecil
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NIB
- 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan tahun 2018).
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk .
- 6) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8) Lain - lain sesuai SDP

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pokja Pemilihan 1 ULP  
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten